

- FINANCIAL STATEMENTS - LAW AND LEGISLATION

**SKRIPSI**

**SUJIANTO**

kk  
Dag 12/03  
sut  
t

**TANGGUNG GUGAT AKUNTAN PASAR MODAL  
ATAS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN EMITEN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**TANGGUNG GUGAT AKUNTAN PASAR MODAL  
ATAS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN EMITEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**M. Zaidun, S.H., M.Si**  
**NIP. 130. 517. 145**

**Penulis,**

**Sujianto**  
**NIM. 039914945**

**Skripsi ini dan telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 14 Juli 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.**




**Anggota : 1. M. Zaidun, S.H., M.Si.**



**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H**



**3. Masrahma, S.H., M.H.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan audit di pasar modal seorang akuntan harus selalu menaati pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan Bapepam, akuntan juga harus mempunyai sikap independen, objektif dan mempunyai integritas yang tinggi. Dalam menilai laporan keuangan emiten. Kesalahan audit atau rekayasa laporan keuangan terjadi sebagai akibat tidak dipatuhinya pedoman pemeriksaan akuntan, prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan
- b. Akuntan pasar modal mempunyai tanggung gugat perdata atas terjadinya praktik rekayasa laporan keuangan yang melibatkan dirinya. Tanggung gugat akuntan timbul karena prinsip *full disclosure* yang dianut dalam pasar modal, bahwa setiap pelaku pasar modal mempunyai kewajiban untuk menaati asas keterbukaan ini. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas terjadinya praktik rekayasa laporan keuangan adalah gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 111 UUPM 1995 jo Pasal 1365 BW, gugatan mana dapat dilakukan dengan cara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya peraturan baru dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus atau komperhensif yang mengatur tentang profesi akuntan dan tanggung jawab akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengawasan dan pemantauan harus dilakukan lebih ketat oleh IAI dengan tindakan disipliner, pengembangan mutu profesi melalui latihan dan pendidikan profesi.
- b. Harus adanya keterbukaan dalam proses pengadilan profesi, sehingga putusan yang diambil bisa dijadikan masukan bagi hakim untuk menguatkan pembuktian sebagai landasan gugatan ganti rugi didepan pengadilan atas kesalahan profesional yang dilakukan oleh akuntan.

